

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah bagi UMKM pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Ulak Karang, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah bagi UMKM pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Ulak Karang dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak bank akan melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen nasabah, kemudian dilanjutkan dengan analisis kelayakan pembiayaan dan survei lapangan ke lokasi usaha dan tempat tinggal nasabah. Setelah pembiayaan dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya dilakukan proses persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, dan dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu pencairan dana kepada nasabah sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah bagi UMKM pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Ulak Karang terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Persyaratan umum meliputi calon nasabah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), mempunyai usaha yang produktif dan layak, usaha yang telah berjalan, serta tidak sedang menerima pembiayaan produktif dari bank lain. Sedangkan persyaratan

administrasi yang harus dilengkapi antara lain fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, surat keterangan usaha, formulir permohonan pembiayaan, serta dokumen usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha nasabah.

3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah bagi UMKM pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Ulak Karang antara lain adanya program pemerintah yang mendorong pembiayaan bagi pelaku UMKM, prosedur pengajuan pembiayaan yang cukup mudah, serta adanya pendampingan dari pihak bank kepada nasabah selama proses pembiayaan. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi meliputi kelengkapan dokumen nasabah yang belum terpenuhi, pemahaman nasabah terkait dengan pembiayaan KUR Mikro Syariah masih terbatas, serta kondisi usaha nasabah yang kurang stabil sehingga mempengaruhi analisis dan persetujuan pembiayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis buat di atas, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank PT Bank Syariah Indonesia Cabang Pembantu Ulak Karang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan edukasi tentang pembiayaan KUR Mikro Syariah kepada pelaku UMKM agar masyarakat lebih memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan.
2. Pihak bank diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada calon nasabah dalam melengkapi dokumen pembiayaan sehingga proses pembiayaan bisa berjalan dengan baik.

3. Pelaku UMKM diharapkan agar bisa mempersiapkan dokumen serta dapat memahami prosedur pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah agar proses pengajuannya dapat berjalan dengan lancar.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan variabel yang lebih luas sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

